



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :

14/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAAHIRRAHMAN

IRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan

oleh;- -----  
-----

**WA SAYUNI binti LA TUGA**, umur 31 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Terminal Mardika Toko Ristabela, Kelurahan Rijali (Keluarga bapak Laisepo), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai  
“**PENGGUGAT**”; -----

LAWAN

**LA JUPU bin LA SERU**, umur 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Batumerah Rt.02/Rw.02, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai  
“**TERGUGAT**”; -----

Pengadilan Agama  
tersebut;- -----  
-----

Telah mempelajari berkas perkara yang  
Hal. 1 dari 8 hal.Putusan No. 104/Pdt.G/PA Ab.



bersangkutan;- -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;- -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 4 Januari 2011 dengan register perkara Nomor : 14/Pdt.G/2011//PA.Ab mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pasarwajo tanggal 25 Maret 1995, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 340 / 33/VI/1995 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;- -----

Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sehingga Penggugat dan Tergugat memperoleh 3 orang anak, masing- masing bernama;- -----

- ARAFAH SANJU, umur 14 Tahun laki-  
lai;- -----

- APRISAL SANJU, umur 9 Tahun laki-  
laki;- -----

- AGUNG SANJU, umur 7 Tahun laki-  
laki;- -----

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama dimana pada akhir Tahun 2008 Penggugat mulai bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak- anaknya dan tidak memperdulikan Penggugat;- -----

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2008 Tergugat mengambil kredit di Bank Danamon untuk mengembangkan jualan di pasar Mardika akan tetapi Tergugat tidak mau berjualan lagi dengan alasan Tergugat malas dan sudah capek berjualan, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah yang membayar semua tagihan di Bank tersebut;-

Bahwa apabila Penggugat pulang dari jualan di pasar Tergugat sering marah-marah sehingga terjadi pertengkar mulut antara Penggugat dan Tergugat dan saat itulah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;-

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang ini Tergugat tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-

Bahwa sikap buruk Tergugat tersebut pernah dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat menasehati Tergugat akan tetapi sifat buruk Tergugat tersebut tidak pernah mau berubah bahkan semakin menjadi;-

Bahwa Pengugat sudah tidak dapat bersabar lebih lama lagi menanggung penderitaan lahir maupun batin akibat perbuatan Tergugat tersebut untuk itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut;-

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan no. 104/Pdt.G/2010/PA Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat atas  
Penggugat;- -----

3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang  
berlaku ;-----

**SUBSIDER:**

Bila Pengadilan Agama Ambon berpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil- adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan  
Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengirim seseorang  
sebagai wakil / kuasanya, sedang ia telah dipanggil dengan cara  
yang sah dan patut. Kemudian majelis hakim berusaha menasehati  
Penggugat secara sepihak agar sabar dan rukun kembali dengan  
Tergugat, namun Pengugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai  
dengan Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka  
Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara.  
lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat  
gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Pengugat dengan sedikit perubahan,serta penjelasannya yang  
disampaikan secara lisan di muka sidang;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
gugatannya, Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis  
berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 340/33/VI/1995  
yang di keluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Pasarwajo,Kabupaten Buton, tertanggal 25 Maret 1995, bermaterai  
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di beri tanda  
Bukti

.P. ;-----  
-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pengugat  
juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing  
mengaku  
bernama;- -----  
---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA SEPU bin LA SANYETI, umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah Ponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut kini di asuh dan dirawat oleh orang tua Penggugat;-

Bahwa saksi tahu hal ihwal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, yakni pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan oktober 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, yang penyebabnya karena Tergugat sudah tidak mau lagi membantu Penggugat berjualan di pasar dengan alasan Tergugat malas dan sudah capek;-

Bahwa saksi tahu hal ini terjadi setelah Penggugat dan Tergugat mengambil kredit uang dari Bank Danamon sebesar Rp. 10.000.000, sehingga untuk pengembalian uang kredit tersebut Penggugatlah yang berusaha guna membayar dengan cicil pada Bank Danamon;-

Bahwa setiap kali Penggugat pulang dari pasar Tergugat sering marah-marah sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;-

Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, agar Tergugat mau merubah sifatnya;-

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan no. 104/Pdt.G/2010/PA Ab.



-----  
Bahwa saksi tahu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat  
sejak bulan Oktober 2008 sampai  
sekarang;-----  
-----

2.LA ARMIN bin LAMBASARI, Umur 23 Tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Batumerah dalam,  
RT.01/Rw.01, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, setelah mengangkat  
sumpah memberikan kesaksian sebagai  
berikut;-----

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena  
Penggugat adalah sepupu satu kali dengan saksi dan mereka  
sudah dikaruniai tiga orang anak tapi anak-anak tersebut ada  
di Bau- Bau dengan orang tua  
Penggugat;-----  
-----

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar,  
yang penyebabnya karena Tergugat tidak mau membantu  
Penggugat berjualan  
dipasar;-----

Bahwa sudah tiga kali saksi menyaksikan Penggugat dan  
Tergugat bertengkar;-----

- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah  
pisah tempat tinggal bersama yakni Tergugat telah pergi  
meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya sejak  
bulan Oktober 2008 sampai  
sekarang;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ke dua orang  
saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerimanya,  
selanjutnya di muka sidang Penggugat menyampaikan kesimpulanya  
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ,dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap persidangan sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan atas suatu alasan yang sah, sehingga Majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, tidak hadir. selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan sedikit perubahan serta keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan tata- cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan Penggugat dapat diterima untuk

Hal. 7 dari 8 hal.Putusan no. 104/Pdt.G/2010/PA Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperiksa.;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahakan lagi, sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang;

-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P . dan dua orang saksi, yang setelah di teliti secara seksama oleh Majelis Hakim, ternyata kesemua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian;- -----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap persidangan sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan atas suatu alasan yang sah, sehingga majelis tidak dapat mendamaikan para pihak berperkara. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, tidak hadir;- -----

--

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di muka sidang, setelah dianalisa secara cermat oleh Majelis Hakim, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi pertama dan saksi kedua yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama- sama menyaksikan bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu tempat tinggal, satu tempat tidur dan satu meja makan, yang penyebabnya menurut keterangan kedua saksi tersebut bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah tidak mau lagi membantu Penggugat untuk berjualan di pasar, bahkan telah pisah tempat tinggal bersama sejak Oktober 2008 sampai sekarang;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang di temukan dalam persidangan serta keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, telah terbukti kebenarannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena keduanya sudah tidak hidup rukun lagi sebagai suami isteri, bahkan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mahligai rumah tangga yang telah di bina dan di bangun secara rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat selama ini telah nyata pecah (Broken Merriage), yang berarti pula telah hilang rasa kasih sayang antara keduanya dan sudah sangat sulit untuk di persatukan kembali dalam satu rumah tangga;- -----

Menimbang, bahwa fakta- fakta yang telah terurai di atas telah nyata bertentangan dengan etika dalam berumah tangga, maupun tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan no. 104/Pdt.G/2010/PA Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula Majelis Hakim dapat menerapkan aturan hukum Syar`i yang termaktub dalam kitab Al Iqna Juz 11 halaman 33 yang berbunyi;-

وإن استد عدم رغبة للزوجة للزوجها.  
طلقعليها للقاضي طلاق.

Artinya: Dan ketika isteri sudah tidak senang lagi kepada suami, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami;-

Memperhatikan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi jika, "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut -turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya";-

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum syar`i dan perundang-undangan yang terurai di atas, Majelis Hakim dapat menerapkan terhadap fakta- fakta dalam perkara ini yang telah di temukan di persidangan. Dengan demikian berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini dapat di tetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak dan cukup beralasan untuk dapat di kabulkan dengan Verstek sesuai pasal 149 R.Bg;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk  
itu;- -----

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam  
proses persidangan perkara ini di bebaskan kepada Penggugat  
sesuai pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang  
Nomor 50 Tahun 2009 yang besar serta jumlahnya sebagaimana  
disebutkan dalam tAmar putusan  
ini;- -----

Mengingat dan memperhatikan semua aturan hukum dan  
perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara  
ini;- -----

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak  
hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
verstek.- -----

Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat ( LA JUPU bin LA  
SERU) terhadap Penggugat (WA SAYUNI binti LA  
TUGA);- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim  
salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat  
kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat  
Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam  
daftar yang disediakan untuk itu;- -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.**  
**241.000 .-** (dua ratus empat puluh satu ribu

Hal. 11 dari 8 hal.Putusan no. 104/Pdt.G/2010/PA Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);- -----  
-----

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1432 H.oleh kami Dra.Hj.YUNIAR A. HANAFIAH,SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMIN LATUKAU dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1432 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan bantu oleh Drs. ABD. HAJI LATUA,S. sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Ketua Majelis

Hakim Anggota

1.Drs. H. HAMIN LATUKAU  
YUNIAR,A. HANAFIAH,SH.

Dra. Hj.

2.Dra. NURHAYATI LATUCONSINA.

Panitera

12



Pengganti

Drs.ABD. HAJI LATUA,S.

Perincian biaya perkara:

1.		Biaya
Pendaftaran;-	-----	
Rp.	30.000,-	
2.		Biaya
Proses;-	-----	
- Rp.	50.000,-	
3.	Biaya	Panggilan
Pemohon;-	-----	Rp.
50.000,-		
4.	Biaya	Panggilan
;-	-----	Termohon
	Rp.	100.000,-
5.		
Redaksi;-	-----	
----- Rp.	5.000,-	
6.		
Materai;-	-----	
----- Rp.	6.000,-	
Jumlah;-	-----	
----- Rp.	241.000,-	

Hal. 13 dari 8 hal.Putusan no. 104/Pdt.G/2010/PA Ab.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)